Maju dan Berkembang
PT. MOPOLI RAYA®
a PLANTATION COMPANY

KEBIJAKAN ANTI PELECEHAN SEKSUAL

Mopoli Raya Group berupaya menciptakan lingkungan kerja kondusif yang bercirikan kesetaraan yang bermartabat dan saling hormat menghormati. Sejalan dengan itu, kebijakan pelecehan seksual ini mendorong dilaporkannya semua peristiwa pelecehan seksual yang dialami oleh setiap individu, tidak terkecuali jenis kelamin atau umur; sebagai dampak ikatan kerjanya dengan perusahaan. Mopoli Raya Group akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kejadian seperti itu dan berbuat segera secara adil terhadap setiap laporan pelecehan seksual dengan cara bijaksana dan rahasia. Bilamana terbukti pelecehan seksual dialami, pelaku akan diberi sanksi tegas sesuai dengan kebijakan ini, tanpa memandang pangkat dan jabatannya di perusahaan.

1. Definisi Pelecehan Seksual
 Pelecehan seksual diartikan sebagai perbuatan yang tidak diinginkan dan bersifat menyerang; permintaan yang bertujuan untuk kesenangan dan atau kata-kata atau gerakan tubuh yang bersifat seksual. Pebuatan ini dianggap pelecehan seksual apabila :
 1.1. Perbuatan ini dilakukan baik secara tersembunyi atau terang-terangan dikaitkan dengan kondisi individu dalam perpanjangan kerja, peningkatan karir atau promosi.
 1.2. Penerimaan atau penolakan terhadap perbuatan tersebut oleh seseorang digunakan sebagai dasar penerimaan kerja atau keputusan yang mempengaruhi karir orang lain, atau;
 1.3. Perbuatan tersebut mempunyai maksud atau mempengaruhi penilaian *performance* kerja yang tidak masuk akal atau menciptakan suatu gertakan, ancaman atau menyerang lingkungan kerjanya.
2. Kebijakan ini dibuat untuk melindungi semua karyawan perusahaan dan berlaku bagi teman sekerja dan juga antara atasan-bawahan. Hal ini juga berlaku bagi semua individu tidak terkecuali jenis kelamin.
3. Pengaturan :
 3.1. Pelecehan berlanjut terhadap korban pengadu keluhan atau pembalasan terhadap korban pengadu keluhan atau terhadap orang lain yang ikut melakukan proses investigasi tidak akan ditoleransi. Tindakan disiplin yang pantas dan atau tindakan perbaikan akan dilakukan terhadap pelaku yang diketahui melakukan perbuatan tak senonoh tersebut.
 3.2. Adalah tanggung jawab dan menjadi bagian dari tanggung jawab semua karyawan mematuhi kebijakan ini.
4. Penegakan dan pelaksanaan kebijakan ini akan terlihat dengan prinsip di bawah ini :
 4.1. Investigasi harus dilakukan segera dan tuntas terhadap laporan pengaduan keluhan yang diterima.

1

4.2. Pengadu keluhan dan tertuduh pelaku pelecehan diberitahukan hasil temuan investigasi pengaduan keluhan secepatnya setelah hasil investigasi disimpulkan.

4.3. Bila perbuatan pelecehan seksual terjadi dan terbukti, perusahaan berbuat secara adil dan segera melakukan tindakan sanksi, yang juga dapat diproses hingga tahap pemutusan hubungan kerja.

4.4. Senioritas dan atau status di perusahaan tidak memiliki hubungan atau tidak akan mempengaruhi keputusan mengenai sanksi dalam perkara ini.

4.5. Perusahaan wajib memelihara catatan tertulis tentang keluhan masing-masing dan bagaimana hal itu diinvestigasi dan diselesaikan. Rekaman-rekaman tertulis tersebut akan dijaga secara rahasia.

Medan, 11 Maret 2019

Mustofa Kamal
Direktur Utama